



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat rekreasi dan olah raga, Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan perekonomian serta tambahan fasilitas berupa wahana permainan, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, penyesuaian besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah menjadi sebagai berikut:

- a. setiap memasuki tempat rekreasi dan olah raga dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk:

- | | |
|--|--------------|
| a) Dewasa | Rp. 6.000,00 |
| b) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah | Rp. 3.000,00 |
| c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri | Rp. 7.000,00 |
| d) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah
saat libur Hari Raya Idul Fitri | Rp. 4.000,00 |

2. Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk:

- | | |
|---|--------------|
| a) Dewasa | Rp. 6.000,00 |
| b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah | Rp. 3.000,00 |
| c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri | Rp. 7.000,00 |
| d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah
saat libur Hari Raya Idul Fitri | Rp. 4.000,00 |

3. Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk:

- | | |
|--|--------------|
| a) Dewasa | Rp. 6.000,00 |
| b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah | Rp. 3.000,00 |
| c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri | Rp. 7.000,00 |
| d) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah
saat Hari Raya Idul Fitri | Rp. 4.000,00 |



4. Pantai Petanahan/Pandan Kuning dipungut Retribusi:
 - a) Tiket Masuk
 - 1) Dewasa Rp. 6.000,00
 - 2) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
 - 3) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 7.000,00
 - 4) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00
saat libur Hari Raya Idul Fitri
 - b) Wahana
 - 1) Per Wahana
 - Senin – Jum’at Rp. 10.000,00
 - Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan Cuti Bersama Rp. 15.000,00
 - 2) Tiket terusan semua wahana
 - Senin – Jum’at Rp. 50.000,00
 - Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan Cuti bersama Rp. 75.000,00
5. Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk:
 - a) Dewasa Rp. 12.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 5.000,00
 - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 13.000,00
 - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 6.000,00
saat libur Hari Raya Idul Fitri
6. Pantai Logending dipungut Retribusi masuk:
 - a) Dewasa Rp. 6.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
 - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 7.000,00
 - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00
saat libur Hari Raya Idul Fitri
7. Goa Petruk dipungut Retribusi masuk:
 - a) Dewasa Rp. 7.500,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 5.000,00
8. Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk:
 - a) Dewasa Rp. 3.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 4.000,00
 - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
saat libur Hari Raya Idul Fitri
9. Bagi setiap orang yang mandi di Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per orang.
10. Penggunaan khusus tempat olah raga yang berada di lokasi obyek wisata dikenakan retribusi menempati yang besarnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690809 199803 1 006